

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hukum adalah suatu rangkaian aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara seperti, polisi, jaksa, hakim. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.<sup>1</sup>

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kepolisian bertujuan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>2</sup> Program Polri dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri, adalah "Polsek Kuat" sebagai lini terdepan Pelayanan Prima dengan

---

<sup>1</sup>Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.4

<sup>2</sup>Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm 12.

mengoptimalkan Penggelaran “Satu Desa Satu Polisi”. Kerangka berpikir yang dipakai acuan adalah konsep ”Polsek Kuat” (Kuat, Mampu,Tuntas) yaitu :

- a. Polsek Sebagai Basis Deteksi (Deteksi Dini,Peringatan Dini dan Deteksi dan Deteksi Aksi).
- b. Polsek sebagai Basis Solusi (Konsep ”Segerakan” Selesaikan Masalah kecil sebelum berkembang).
- c. Polsek sebagai Gakkum Humanis. Dalam pelaksanaannya agar Polsek Kuat dapat terwujud,dengan indikator mampu sebagai basis deteksi maupun basis solusi, di lapangan akan diperankan oleh Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan dari Unit Binmas di Polsek.<sup>3</sup>

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahan>Nama lain yang setingkat. Dengan tujuan menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta

---

<sup>3</sup>A. Wahyurudhanto ”Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa” Jurnal Ilmu Keplisian, Vol.12, No.2, Juli 2022, hlm 86-87.

terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu kasus dalam penelitian ini yang sangat penting untuk ditangani dan menjadi persoalan selama ini adalah penjual minuman beralkohol yang memiliki dampak luar biasa bagi penyelenggaraan keamanan masyarakat yang harus segera ditangani oleh Bhabinkamtibnas di Pulau Mas Bangsal Kec.Posek Kab.Lingga yakni kasus penjual minuman beralkohol tanpa izin yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi yang terkait dengan minuman beralkohol.

Dikarenakan beredarnya minuman beralkohol tanpa izin, ini yang membuat semua jenis golongan alkohol beredar tanpa ada kendali di wilayah Pulau Mas Bangsal. Dengan beredarnya semua jenis minuman beralkohol yang di sebabkan penjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat izin dalam menjualnya kerap kali para peminum meresahkan masyarakat. Minuman alkohol golongan A yang di bilang kadar alkoholnya masih rendah memang bebas di edarkan namun tetap dalam pengawasan. Sedangkan minuman beralkohol golongan B dan C harus memimiliki surat izin usaha menjual minuman beralkohol dan surat tempat izin usaha menjual minuman beralkohol. Karena tingginya kadar alkohol pada golongan B dan C tersebut

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 89.

selalu membuat para peminum kehilangan kesadaran setelah meminumnya, sehingga timbul lah tindak kejahatan yang di lakukan oleh peminum tersebut.

Dampak yang di timbulkan dari penjualan ilegal minuman beralkohol tersebut yang di rasakan masyarakat di Pulau Mas Bangsal adalah adanya perubahan prilaku dari para peminum miuman beralkohol tersebut, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindak kekerasan lainnya. Sehingga terjadinya kericuhan antara masyarakat setempat, dan para peminum minuman beralkohol kerap kali mengganggu masyarakat yang melintasi jalan yang berdekatan dengan dimana tempat mereka mengkonsumsi minuman beralkohol. Para peminum minuman beralkohol selalu saja memulai kricuhan dengan masyarakat ketika sudah dalam keadaan mabuk, dan dampak tersebut sudah di rasakan masyarakat.<sup>5</sup>

Edwin Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum. Jadi dalam hal ini minuman beralkohol mempunyai pengaruh tertentu yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan.<sup>6</sup> Adanya tindak kejahatan yang di sebabkan pengaruh alkohol ini tak lepas dari adanya pelanggaran yang dilakukan penjual minuman beralkohol tanpa adanya surat izin. Di karenakan

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Basir Ketua RW Pulau Mas Bangsal Pada Tanggal 03 Desember 2022 di Tempat Tinggal Basir.

<sup>6</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm.138.

penjual minuman beralkohol tersebut menjual secara ilegal mengakibatkan beredarnya semua jenis golongan minuman yang mengandung alkohol dari A, B, dan C tersebar tanpa ada pengawasan sehingga membuat para peminum melakukan tindak kejahatan setelah kehilangan kesadaran akibat meminumnya. Oleh karena itu perlu mendapatkan prioritas dalam menanggulangnya.

Bahwa dengan menjual minuman beralkohol tanpa izin merupakan yang tertuang dalam Pasal 300 KUHP . Pasal 4 Perda Kabupaten Lingga No. 9 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 300 KUHP . Pasal 4 Perda Kota Kabupaten Lingga No. 9 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu bahwa dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif bagi penjualan minum ilegal.

Sejalan dengan hal tersebut Pasal 492 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.000.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam 3

golongan:<sup>7</sup>

1. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5%;
2. Minuman Beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5 sampai dengan 20%; dan
3. Minuman Beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.<sup>8</sup>

Dapat dilihat dari penggolongan minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Ada 3 golongan yang terdiri dari A, B,

---

<sup>7</sup>Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

dan C sesuai dengan takaran alkohol yang di campur ke dalam minuman. Adapun jenis minuman beralkohol yang beredar di semua golongannya di Pulau Mas Bangsal yang di jual sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jenis dan Golongan Minuman Beralkohol**

No	Jenis Minuman	Golongan
1.	a. Carlsberg b. ABC	A
2.	a. Orang Tua (Anggur Merah) b. Soju	B
3.	a. Jack Daniels b. Drum Whisky c. Iceland	C

*Sumber: Penjual Minuman Beralkohol di Pulau Mas Bangsal*

Berdasarkan tabel dapat dilihat beredarnya semua golongan minuman beralkohol yang di jual di Pulau Mas Bangsal Kec.Posek Kab.Lingga. Padahal telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya, yang mana minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. toko bebas bea; dan
- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di toko pengecer dalam

bentuk kemasan. Penjualan Minuman Beralkohol juga dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya. Lebih lanjut mengenai penjual minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Permendag 20/M-DAG/Per/4/2014 Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a) Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
- b) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Ini berarti, di tempat hiburan atau tempat makan diperbolehkan menjual minuman beralkohol asalkan sesuai dengan persyaratan yang telah dijelaskan di atas dan juga pelaku usaha harus



memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol.<sup>9</sup>

Kemudian diperjelas kembali dalam Permendag 20/M-DAG/Per/4/2014 serta di Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dijelaskan bahwa minuman beralkohol golongan A boleh di jual di supermarket, hypermarket, serta di jual eceran. Namun pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib mempunyai surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol kepada kepala dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kepala dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat.

★ Pada Perda Kab.Lingga No 9 Tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu. Termasuk subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar Tertuang pada Pasal 25.<sup>10</sup>

Maka dari itu diperlukan suatu upaya penanggulangan dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Pulau Mas Bangsal Kec.posek Kab.Lingga. Maksud dari kata penanggulangan itu sendiri

---

<sup>9</sup>Menteri Perdagangan and Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

<sup>10</sup>Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau, mengatasi suatu keadaan sekaligus berupaya untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Pulau Mas Bangsal Kec.posek Kab.Lingga. Penanggulangan itu sendiri berdasarkan teori penanggulangan terbagi dua yakni penal dan non-penal, Yang mana secara penal dilakukan sesudah kejahatan tersebut terjadi seperti penegakan hukum dan penjatuhan hukuman sedangkan non penal dilakukan sebelum kejahatan terjadi seperti pencegahan terjadinya kejahatan baik secara sosialisasi, patroli maupun pengawasan.

Melihat kondisi tersebut, yang menjadi tugas Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Dengan demikian, peran dari Bhabinkamtibnas sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan cara menindak secara tegas penjual minuman beralkohol eceran yang tidak ada surat izin tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.


Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat yang terdapat di masing-

---

<sup>11</sup>Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

masing tempat. Dengan mewujudkan keadilan hukum fungsi serta peran penegakan hukum sangat di perlukan dengan dilakukannya penegakan hukum yang transparan agar terciptanya sistem pemerintahan hukum yang bersih dan berwibawa.<sup>12</sup>

Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, melalui permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul **“Peran Bhabinkamtibnas Dalam Penanggulangan Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin (Studi Pada Pulau Mas Bangsal Kec.Posek Kab.Lingga)”**.



---

<sup>12</sup>Keputusan Kapolri Nomor:KEP/773NII/2011/, Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibnas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan rumusan permasalahan yakni bagaimanakah peran Bhabinkamtibnas dalam penanggulangan penjual minuman beralkohol tanpa izin (studi pada Pulau Mas Bangsal Kec.Posek Kab.Lingga) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bhabinkamtibnas dalam menanggulangi penjual minuman beralkohol tanpa izin (studi pada Pulau Mas Bangsal Kec.Posek Kab.Lingga).

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya di bidang hukum serta menjelaskan peraturan peundang-undangan tentang larangan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penanganannya, pencegahan, dan penanggulangan terkait penjual minuman beralkohol.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh wawasan penulis dalam lingkup hukum penanggulangan tindak pidana penjual minuman beralkohol di Pulau Mas Bangsal oleh Bhabinkamtibnas di Kec.Posek.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat mengenai adanya tindak pidana pejual minuman beralkohol di Pulau Mas Bangsal.
- c. Sebagai bahan referensi bahan bacaan dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan peran Bhabinkamtibnas dalam penanggulangan penjual minuman beralkohol tanpa izin di Pulau Mas Bangsal Kecamatan Posek Kabupaten Lingga.

